



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, untuk menjamin kepastian hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang kewenangan Pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 seri A);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 1 seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp2.520.641.834.942,00 bertambah Rp.180.880.476.720,00 menjadi sebesar Rp.2.701.522.311.662,00 terdiri dari :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 2.484.692.572.646,00
 - b. bertambah Rp. 146.777.415.591,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.631.469.988.237,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 2.515.356.977.263,00
 - b. bertambah Rp. 174.880.476.720,00Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.690.237.453.983,00
Defisit setelah perubahan Rp.(58.767.465.746,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp.35.949.262.296,00
- 2) bertambah Rp.34.103.061.129,00
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp.70.052.323.425,00

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp.5.284.857.679,00
- 2) bertambah/(berkurang) Rp.6.000.000.000,00
- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.11.284.857.679,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.58.767.465.746,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp.271.358.812.047,00
- 2) bertambah Rp.142.209.539.743,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.413.568.351.790,00

b. Dana perimbangan

- 1) Semula Rp.1.725.624.298.000,00
- 2) berkurang Rp (7.580.887.000,00)
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.1.718.043.411.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1) Semula Rp.487.709.462.599,00
- 2) bertambah Rp. 12.148.762.848,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp.499.858.225.447,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

- 1) Semula Rp.70.600.000.000,00
- 2) bertambah Rp. 7.150.000.000,00
- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.77.750.000.000,00

b. Retribusi daerah

- 1) Semula Rp.50.487.401.156,00
- 2) bertambah Rp. 5.111.964.160,00
- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.55.599.365.316,00,

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp.3.256.346.708,00
- 2) bertambah Rp. 328.608.551,00
- Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah Setelah Perubahan Rp.3.584.955.259,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.147.015.064.183,00 | |
| 2) bertambah | Rp.129.618.967.032,00 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp.276.634.031.215,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.63.081.963.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 4.454.581.000,00 | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp.67.536.544.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.218.601.913.000,00 | |
| 2) berkurang | Rp. (21.406.917.000,00) | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | Rp.1.197.194.996.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.443.940.422.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 9.371.499.000,00 | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp.453.311.871.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Hibah sejumlah
- | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah | Rp.6.540.000.000,00. | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp.6.540.000.000,00. |
- b. Dana Darurat sejumlah
- | | | |
|---------------------------------------|-------|------|
| 1) Semula | Rp.- | |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | | Rp.- |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah
- | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.103.263.619.599,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 5.608.762.848,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | | Rp.108.872.382.447,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
- | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.294.605.211.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp.- | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | | Rp.294.605.211.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya sejumlah
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.89.840.632.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp.- | |
| Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp.89.840.632.000,00 |

- f. Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sejumlah
- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) bertambah | Rp. | - | |
| Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah setelah Perubahan | | | Rp. - |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.692.834.009.702,00 | |
| 2) berkurang | Rp. | (60.804.289.261,00) | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | | Rp.1.632.029.720.441,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|-------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 822.522.967.561,00 | |
| 2) bertambah | Rp. | 235.684.765.981,00 | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | | Rp.1.058.207.733.542,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | | |
|------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.209.603.067.791,00 | |
| 2) berkurang | Rp. | (63.898.085.732,00) | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | | Rp.1.145.704.982.059,00 |
- b. Belanja bunga sejumlah
- | | | | |
|----------------------------------------|------|--|-------|
| 1) Semula | Rp.- | | |
| 2) bertambah /(berkurang) | Rp.- | | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | | Rp. - |
- c. Belanja subsidi sejumlah
- | | | | |
|------------------------------------------|------|--|-------|
| 1) Semula | Rp.- | | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp.- | | |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | | | Rp. - |
- d. Belanja hibah sejumlah
- | | | | |
|----------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 45.551.200.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. | 6.865.000.000,00 | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | | Rp.52.416.200.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya sejumlah
- | | | | |
|-------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.806.000.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. | 100.000.000,00 | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | | Rp.3.906.000.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
- | | | | |
|---------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.514.647.010,00 | |
| 2) bertambah | Rp. | 478.796.471,00 | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp.3.993.443.481,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa dan Partai Politik sejumlah
- | | | | |
|--------------|-----|--------------------|--|
| 1) Semula | Rp. | 423.756.634.800,00 | |
| 2) bertambah | Rp. | 150.000.000,00 | |

Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan
Rp.423.906.634.800,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah

- 1) Semula Rp.6.602.460.101,00
- 2) berkurang Rp.(4.500.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
Rp.2.102.460.101,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Program dan Kegiatan Non Urusan sejumlah

- 1) Semula Rp.122.322.260.000,00
- 2) bertambah Rp 11.542.666.000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp.133.864.926,00

b. Program dan Kegiatan Urusan sejumlah

- 1) Semula Rp.700.200.707.561,00
- 2) bertambah Rp.224.142.099.981,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp.924.342.807.542,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp.35.949.262.296,00
- 2) bertambah Rp.34.103.061.129,00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp.70.052.323.425,00

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp.5.284.857.679,00
- 2) bertambah Rp.6.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.11.284.857.679,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

- 1) Semula Rp.25.949.262.296,00,
- 2) bertambah Rp.34.103.061.129,00,

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
Rp.60.052.323.425,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

- 1) Semula Rp.10.000.000.000,00
- 2) bertambah / (berkurang) Rp. -

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp.10.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

- 1) Semula Rp.-
- 2) bertambah/ (berkurang) Rp.-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

- 1) Semula Rp.-
- 2) bertambah/ (berkurang) Rp.-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. -

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula | Rp.- | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | | Rp. - |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
- | | | |
|----------------------------------------------------|------|-------|
| 1) Semula | Rp.- | |
| 2) bertambah | Rp.- | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | | Rp. - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- | | | |
|----------------------------------------------------|------|-------|
| 1) Semula | Rp.- | |
| 2) Bertambah | Rp.- | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. - |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.3.500.000.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp.6.000.000.000,00 | |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | Rp.9.500.000.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
- | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.1.784.857.679,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan | | Rp.1.784.857.679,00 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
- | | | |
|----------------------------------------------------|------|-------|
| 1) Semula | Rp.- | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp.- | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | | Rp. - |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Neraca;
2. Lampiran II Rencana Pendapatan Daerah;
3. Lampiran III Ringkasan Belanja Tidak Langsung;
4. Lampiran IV Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Belanja Langsung Program dan Kegiatan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal : 1 SEPTEMBER 2017



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal : 1 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 10

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(...../2017).

10/23/2017

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KAS.SUB.BAG.			
KABAG.			